



KEPALA DESA NGADIREJO  
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA NGADIREJO  
NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGADIREJO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerinth desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- Mengingat :
- 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
  - 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

- Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - 08 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  - 09 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  - 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
  - 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
  - 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  - 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
  - 14 Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2021

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGADIREJO

Dan

KEPALA DESA NGADIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGADIREJO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGADIREJO Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.727.051.800,00
2. Belanja Desa	Rp	1.810.524.900,00
Surplus/Defisit	Rp	(83.473.100,00)

3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	153.473.141,86
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	70.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	83.473.141,86
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	41,86

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGADIREJO.

Ditetapkan di : Ngadirejo

Pada tanggal : 30 December 2020



Diundangkan di : Ngadirejo

Pada tanggal : 30 December 2020

Plt Sekretaris Desa



Anik Rumaningsih

LEMBARAN DESA NGADIREJO NOMOR 1 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGADIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.540.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.576.511.800,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.727.051.800,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	528.140.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	457.588.800,00	
5.3.	Belanja Modal	699.028.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	125.768.100,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.810.524.900,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(83.473.100,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	153.473.141,86	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	153.473.141,86	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	70.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>83.473.141,86</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>41,86</b>	

Ngadirejo, 29 January 2021

Kepala Desa  
  
 Puha Purwanto

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA NGADIREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.540.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.576.511.800,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.727.051.800,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>677.633.800,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>641.633.800,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	321.600.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	321.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	77.993.800,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.993.800,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	19.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	19.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.900.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	38.250.000,00	DLL
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	38.250.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	108.290.000,00	DLL
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	108.290.000,00	
1.1.94		Pemberian Uang Duka bagi Kades yang meninggal dunia	6.000.000,00	PBH
1.1.94	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
1.1.95		Pemberian Uang Duka bagi Perangkat Desa yang meninggal dunia	4.600.000,00	PBH
1.1.95	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.600.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>36.000.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.605.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.605.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.245.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.245.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.125.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.125.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	0,00	DDS, PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.025.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>890.943.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>60.200.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	55.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>55.675.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	25.625.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.625.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.150.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.140.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.140.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.760.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>770.068.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	404.500.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	385.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	76.163.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	76.163.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	148.805.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.540.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	91.265.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	30.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	80.600.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	80.600.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	30.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.90		Penhijauan/pelestarian lingkungan hidup	5.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>82.000.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>4.950.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.950.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>58.550.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	39.250.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.250.000,00	
3.2.90		Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan	19.300.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.300.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>18.500.000,00</b>	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>44.780.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>35.000.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	35.000.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>9.780.000,00</b>	
4.4.92		Pelatihan pangan yang sehat dan aman/ pelatihan kader desa untuk pangan yang sehat dan aman	9.780.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.780.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>115.168.100,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>57.568.100,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	57.568.100,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.568.100,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>57.600.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	57.600.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.810.524.900,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(83.473.100,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	153.473.141,86	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>83.473.141,86</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	41,86	

Ngadirejo, 29 January 2021

